

Preventisasi Radikalisme Pada Pelaku Usaha Melalui Sertifikasi Halal

Ramadhan Razali^{1*}, Zulfikar²

Kata Kunci:

Radikalisme;
Pelaku Usaha;
Sertifikasi Halal.

Keywords :

Radicalism;
Business Actor;
Halal Certification.

****Correspondensi Author***

Departemen Ekonomi Islam,
Institut Agama Islam Negeri
Lhokseumawe
Email:
ramadhan@iainlhokseumawe.ac.id
Email:
zulfikar82@iainlhokseumawe.ac.id


Article History

Received: 18-05-2024;
Reviewed: 28-07-2024;
Accepted: 12-08-2024;
Available Online: 18-08-2024;
Published: 28-08-2024

Abstrak: Tujuan dari pengabdian ini agar pelaku usaha mampu menerapkan nilai-nilai Islam washatiyah dalam diri, sehingga menjadi pelaku usaha Islami yang holistik. Dalam pengabdian ini, penulis melakukan penanaman nilai-nilai Islam washatiyaah melalui sertifikasi halal. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah metode ABCD dan PAR. Pengabdian dilakukan dengan model sosialisasi dan survey sejauh mana implementasi nilai-nilai moderasi beragama dilakukan. Adapun waktu pengabdian dilakukan dalam masa enam bulan. Selain melakukan dogmatisasi nilai-nilai islam washatiyah, penulis juga melakukan pendampingan terhadap penerapan nilai-nilai moderasi beragama pada pelaku usaha di Kota Lhokseumawe. Adapun hasil dari pengabdian ini adalah penanaman nilai-nilai moderasi beragama pada pelaku usaha melalui sertifikasi halal sangat efektif dilakukan. Selain mengembangkan inovasi dan kreativitas pelaku usaha, pelaku usaha juga diberikan dan dilatih bagaimana nilai-nilai islam washatiyah terimplementasi. Oleh karena itu, pemerintah provinsi di Indonesia perlu melakukan dogmatisasi nilai-nilai islam washatiyah pada pelaku usaha melalui sertifikasi halal.

Abstract. Radicalism not only triggers social conflicts, but also economic instability. In order to prevent such radicalism, it is necessary to instill the values of religious moderation to business actors. However, this service model has not yet been carried out. Therefore, the author conducted a service to prevent radicalism in business actors. The purpose of this service is that business actors are able to apply the values of washatiyah Islam in themselves, so that they become holistic Islamic business actors. In this service, the author instills the values of washatiyaah Islam through halal certification. The service was carried out with a socialization model and a survey of the extent to which the implementation of religious moderation values was carried out. The service time is carried out within six months. In addition to dogmatizing the values of washatiyah Islam, the author also provides assistance to the application of religious moderation values to business actors. The result of this service is that the cultivation of religious moderation values in business actors through halal certification is

very effective. In addition to developing the innovation and creativity of business actors, business actors are also given and trained on how the values of Islam washatiyah are implemented. Therefore, provincial governments in Indonesia need to dogmatize the values of washatiyah Islam to business actors through halal certification.

 This work is licensed under a Creative Commons Attribution
4.0 International License

PENDAHULUAN

Industri halal menjadi primadona disetiap negara terutama negara muslim. Pada tahun 2021, permintaan terhadap industri halal mencapai \$2 triliun. Permintaan tersebut mencakup 5 sektor dalam industri halal, seperti sektor makanan dan minuman, fashion muslim, farmasi dan kosmetik halal, pariwisata halal, bahkan *media entertainment* halal (Fikadu et al., 2023; Rahmawati et al., 2023; Yuniastuti & Pratama, 2023). Proyeksi terhadap permintaan produk halal juga meningkat tajam dari tahun ke tahun (YoY). Tidak hanya di negara-negara muslim, fenomena ini juga terjadi di Indonesia. Laporan yang dilansir oleh dinar standar menjelaskan bahwa permintaan terhadap produk halal meningkat dari Rp. 2.046 triliun atau US\$144 miliar hingga US\$ 204 miliar (Dinar Standard, 2022).

Sebagai contoh, beberapa pelaku usaha yang ada disepertaran kota Lhokseumawe seperti : Kedai Kwetiaou yang penjualnya adalah etnis china yang berada di jalan Gudang 1 Kota Lhokseumawe, mengeluhkan kurangnya minat pembeli pada produk mereka hanya dikarenakan mereka tidak beragama islam dan juga ada beberapa *statement* yang mengarah kepada radikalisme seperti : “jangan beli produk mereka”, “Produk mereka gak halal”, dll, dan selama ini pelanggan produk tersebut banyak dari kalangan etnis china saja

Selanjutnya, Pedagang Kueh Mueh yang berada di jalan Sukaramai Kota Lhokseumawe juga dari etnis china juga mengeluhkan perihal yang sama, walaupun ada beberapa celotehan dari para konsumen mengenai kehalalan produk kue tersebut, hal itu juga berpengaruh kepada nilai jual produk mereka, ada beberapa penjual lainya juga

menanyakan mengenai pengurusan sertifikat halal dikarenakan mereka mendengar di sosial media bahwa ke depan nantinya semua pelaku usaha wajib mempunyai sertifikat halal atas produk dagangan mereka ditambah lagi dengan simpangsiurnya proses pengurusan sertifikat halal tersebut. Jadi guna memaksimalkan potensi tersebut, pemerintah Indonesia melakukan upaya-upaya dan kebijakan dalam mengembangkan industri halal. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan dengan memfasilitasi pelaku usaha dalam melakukan sertifikasi halal gratis. Pemerintah berharap adanya sertifikasi halal gratis dapat mengembangkan potensi UMKM. Tidak hanya bermanfaat sebagai legalisasi produk, sertifikasi halal juga diharapkan dapat meningkatkan volume produk dan promosi produk. Namun, kurangnya pengetahuan terhadap urgensitas sertifikasi halal membuat pelaku usaha enggan mendaftarkan produk (Ramadhan Razali, 2021, 2022; Razali, 2021). Padahal sertifikasi halal menjadi kunci dalam mengembangkan usaha. Hasil dari observasi menunjukkan bahwa faktor lain penyebab enggannya pelaku usaha adalah radikalisme pemikiran. Berdasarkan geososial di Provinsi Aceh, pelaku usaha beranggapan bahwa seluruh bahan yang ada di Provinsi Aceh terjamin kehalalan (Fuadi et al., 2022; Fuadi & Ramadhan Razali, 2022). Padahal kehalalan dalam seluruh produk terutama material perlu dilakukan uji ulang.

Menanggapi hal tersebut, berbagai kajian dilakukan. kajian-kajian ini dilakukan dengan berbagai model. Misalnya saja dengan model kuliah kerja nyata, pelatihan-pelatihan hingga kajian agama. Namun, pengabdian yang dilakukan tidak berdampak apapun terhadap konstruksitas radikalisme berfikir pelaku usaha (Ali, 2021; Arief et al., 2022; Khojir et al., 2022; Rahmah & Amaludin,

2021; Saruroh et al., 2022; Virdaus & Khaidarulloh, 2021). Tidak hanya itu, kajian-kajian mengenai sertifikasi halal juga banyak dilakukan. Namun, nilai-nilai Islam moderat belum terwujud secara maksimal (Mukroji et al., 2022; Pardiansyah et al., 2022; Salsabilah et al., 2022; Sertifikasi Halal Kategori et al., 2022; Sumiyati et al., 2022; Titin Agustin Nengsih, n.d.). Oleh karena itu, penulis menyimpulkan perlunya pencegahan radikalisme terhadap pelaku usaha dengan menanamkan nilai-nilai moderasi beragama melalui sertifikasi halal.

Menurut penulis, pengabdian ini sangat perlu dilakukan. Penanaman nilai-nilai moderasi beragama melalui sertifikasi halal pada pelaku usaha lebih efektif. Penulis beranggapan bahwa selain mendapatkan sertifikat halal gratis, para pelaku usaha juga diberikan pelatihan-pelatihan tentang moderasi beragama. Mengingat mayoritas penduduk di Provinsi Aceh merupakan muslim, menurut penulis penanaman nilai-nilai moderasi beragama terhadap pelaku usaha perlu dilakukan (Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2022; Kota Banda Aceh, 2022; Kusnandar, 2022; Nora, 2022). Dengan adanya model pengabdian seperti ini, pelaku usaha diharapkan memiliki nilai-nilai toleran, kemanusiaan, kesepakatan bersama, dan ketertiban umum, sehingga meminimalisir radikalisme pemikiran.

Kajian ini merupakan hasil dari pengabdian yang penulis lakukan. Adapun metode yang dilakukan adalah pendampingan berbasis aset. Tidak hanya pendampingan pengembangan aset, penulis dan tim juga melakukan pendampingan penanaman nilai-nilai moderasi beragama. Penulis juga melakukan pengabdian dengan 4 tahapan. Objek dalam pengabdian ini adalah pelaku usaha UMKM di Kota Lhokseumawe. Pelaku usaha pun dipilih sedemikian rupa berdasarkan karakteristik pengabdian.

Metode

Pengabdian ini dilakukan dengan model sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku usaha serta memaparkan poin-poin terkait penanaman nilai-nilai moderasi beragama. Selama sosialisasi dan pendampingan ini, penulis melihat apakah nilai-nilai moderasi beragama


terimplementasi. penulis juga menggunakan *Short interview* dengan Mitra dan Instansi Eksternal diantaranya : MPU Kota Lhokseumawe, Kemenag Kota Lhokseumawe, Unimal Lhokseumawe dan Para Pelaku Usaha (Nibong Pase, Aneuk Nanggroe, Dhapu Intan, Opak Serundeng, Udang Bileh Krispi, Syifa Cake, Rumoh Timphan Mamak, Kebab Maklon, dll).

Metode Kualitatif penulis gunakan untuk menganalisis data sedangkan Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah : Observasi, Wawancara dan Dokumentasi demi kesempurnaan penulisan. Adapun tahapan-tahapan dalam pengabdian ini adalah sebagai berikut; pertama, tahap pendampingan awal; dalam tahapan ini penulis berkonsultasi dengan MPU Kota Lhokseumawe dan pelaku UMKM. Selanjutnya, penulis melakukan sosialisasi penerapan sistem jaminan halal kepada pelaku UMKM. Tahapan kedua tahapan pelaksanaan; dalam tahapan ini penulis melakukan pelatihan mengenai GMP (*good manufacturing practice*), prosedur pengajuan sertifikasi halal, dan penguatan nilai-nilai moderasi beragama. Pelatihan dilakukan di Gedung wisma Kuta Karang Baru, Kota Lhokseumawe, Aceh. Tahapan ketiga, dalam tahapan ini penulis melakukan pendampingan pada pelaku usaha UMKM. Pendampingan ini dilakukan selama 6 bulan. Tahapan terakhir adalah tahapan evaluasi dan keberlanjutan; penulis melakukan diskusi akhir dengan pelaku usaha UMKM mengenai kendala dan hambatan yang dialami. Selain itu, penulis juga mengukur sejauhmana penanaman nilai-nilai moderasi beragama dalam diri pelaku usaha UMKM di Kota Lhokseumawe.

Sebelum melakukan pendampingan terhadap pelaku usaha, penulis terlebih dahulu melakukan pelatihan. Pelatihan ini dilakukan guna memberikan informasi penerapan nilai-nilai Islam moderat pada pelaku usaha UMKM di Kota Lhokseumawe. Penulis juga mengundang narasumber dalam memberikan pengarahan mengenai pentingnya sertifikasi halal, serta memberikan pengarahan mengenai GMP (*good manufacturing practice*). Pengukuran pemahaman peserta dilakukan melalui pengujian pre-test dan post test.

Sedangkan pendampingan dan pembinaan dilakukan terhadap 30 pelaku

usaha UMKM yang tersebar di Kota Lhokseumawe. Pelaku usaha dipilih berdasarkan kriteria sebagai berikut: pertama, pelaku usaha yang didampingi merupakan pelaku usaha yang berdomisili di Kota Lhokseumawe. Kedua, pelaku usaha yang didampingi merupakan pelaku usaha yang belum melakukan sertifikasi halal. Ketiga, pelaku usaha yang didampingi merupakan pelaku usaha yang berjualan di tempat rawan konflik agama. Setelah melakukan pelatihan, penulis melakukan evaluasi-evaluasi dan melakukan survey pada pelaku usaha.



Gambar 1. Alur Pengabdian


HASIL DAN PEMBAHASAN

Nilai-nilai moderasi beragama tidak hanya perlu diterapkan terhadap komunitas beragama. Namun, sosialisasi moderasi beragama juga perlu dilakukan pada pelaku usaha. Guna mencegah radikalisme pemahaman pada pelaku usaha, penulis dan tim melakukan sosialisasi moderasi beragama melalui kegiatan sertifikasi halal. Kegiatan sosialisasi moderasi beragama dilakukan di aula wisma Kuta Karang Baru, Kota Lhokseumawe, Aceh. Kegiatan ini dilakukan

selama satu hari dengan memberikan penyuluhan dan workshop berkaitan sertifikasi halal. Tidak hanya itu, penulis dan tim juga melakukan sosialisasi mengenai GMP.

Sebelum diberikan materi oleh narasumber, terlebih dahulu pelaku usaha diberikan pertanyaan mengenai moderasi beragama. Pre-tes ini penting dilakukan guna mengetahui sejauhmana pemahaman pelaku usaha terhadap moderasi beragama. Adapun hasil dari pre-tes dapat dilihat pada gambar di bawah ini:


Pre-Tes Mengenai Pemahaman Moderasi Beragama Pada Pelaku Usaha



Gambar 2. Hasil Pre-Tes Pelaku Usaha Terhadap Pemahaman Moderasi Beragama

Berdasarkan dari gambar diatas dapat dilihat bahwa pelaku usaha belum memahami secara utuh mengenai moderasi beragama. dari hasil pre-test tersebut juga ditemukan adanya nilai nilai yang mengarah pada radikalisme, ujaran kebencian dan sukuisme yang berpotensi munculnya konflik yang mengarah kepada SARA walaupun di Kota Lhokseumawe mayoritas penduduk beragama Islam tetapi ada agama agama lain juga seperti Kristen, Hindu dan Budha. Setelah mengetahui kurangnya pemahaman pelaku usaha mengenai moderasi beragama, penulis dan tim melakukan pelatihan moderasi beragama. Adapun narasumber dipilih yang telah tersertifikasi moderasi beragama dan diakui oleh Kementrian Agama Republik Indonesia. Materi ini diberikan selama dua jam dengan menggunakan metode penanaman nilai-nilai MB seperti berceramah, *ice breaking*, kontemplasi, dan pemberian tugas.

Selanjutnya pelaku usaha diberikan pertanyaan guna mengetahui sejauhmana pemahaman MB setelah mengikuti pelatihan. Adapun hasil yang didapatkan adalah sebagai berikut:



Gambar 3. Hasil Pos-Tes Pelaku Usaha Terhadap Pemahaman Moderasi Beragama

Gambar di atas menunjukkan bahwa setelah mengikuti pelatihan dan penanaman nilai-nilai moderasi beragama, pelaku usaha memahami secara utuh konsep moderasi beragama. Selain melakukan sosialisasi dan pelatihan moderasi beragama, penulis dan tim juga melakukan pengamatan terhadap sikap-sikap pelaku usaha di Kota Lhokseumawe. Tidak hanya itu, penulis dan tim juga melakukan wawancara terhadap anggota Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Lhokseumawe.

Responden A menjelaskan bahwa nilai-nilai islam moderat telah tertanam pada pelaku usaha di Kota Lhokseumawe. "Penanaman ini dibuktikan dengan minimnya konflik antar pelaku usaha baik inter agama maupun intra agama. Walaupun jika terjadi perselisihan antar pelaku usaha, perselisihan tersebut disebabkan oleh sikap individu pelaku usaha sendiri." Tentunya, pendapat responden A berbanding terbalik dengan hasil dari penelitian terdahulu yang dilakukan. Dalam penelitian terdahulu, penulis menemukan adanya superior kaum mayoritas terhadap kaum minoritas. Walaupun sikap ini tidak terlihat saat melakukan perdagangan. Namun, disaat terjadi perselisihan kata-kata superior diungkapkan oleh pelaku usaha.

Wawancara dan hasil penelitian terdahulu menguatkan bahwa adanya indikasi pemahaman radikalisme dalam diri pelaku usaha. Sehingga penyampaian materi berupa

sosialisasi saja tidak cukup. Oleh karena itu, penulis dan tim melakukan pendampingan dan survey serta evaluasi terhadap sejauhmanakah sikap-sikap islam moderat telah diterapkan. Pendampingan terhadap penanaman nilai-nilai moderasi beragama dilakukan selama 6 bulan. Penulis juga menyusun instrument dalam melakukan survey penanaman nilai-nilai moderasi beragama.

Sertifikasi halal menjadi salah satu parameter dalam mengkonsumsi produk. Logo halal didapatkan melalui prosedur yang telah ditetapkan guna meminimalisir adanya indikator ketidakhalalan pada produk. Untuk memastikan adanya indikator ketidakhalalan terhadap produk, penulis dan tim melakukan survey terhadap pelaku usaha di Kota Lhokseumawe. Survey ini dilakukan guna memastikan dan mengetahui sejauhmana pengetahuan pelaku usaha terhadap urgensitas kehalalan produk. selain itu, tujuan dari survey ini adalah keingintahuan penulis dan tim terhadap sertifikasi halal yang dilakukan oleh pelaku usaha. *Tracering* pelaku usaha dilakukan di bazar ahad yang diadakan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe. Penulis dan tim menjaring 30 pelaku usaha yang belum melakukan sertifikasi halal.

Para pelaku usaha yang belum melakukan sertifikasi halal tersebut umumnya berasal dari mahasiswa dan pelaku usaha baru. Hasil dari *tracering* menunjukkan bahwa kemasan produkpun masih terlihat "minimalis". Tentunya, jika dilihat dari kemasan produk, pelaku usaha tidak hanya membutuhkan pendaftaran sertifikat halal, melainkan juga membutuhkan workshop kewirausahaan. Oleh karena itu, penulis dan tim menyusun beberapa kegiatan pelatihan, yaitu urgensitas sertifikasi halal, *good manufacturing practice*, dan kewirausahaan Islami.

Setelah menyusun kegiatan pelatihan, penulis dan tim melakukan sosialisasi berupa workshop terhadap pelaku usaha. Workshop dilakukan dengan model pelatihan dan sosialisasi ini dilakukan selama 4 jam. Adapun metode yang digunakan dengan ceramah, *ice breaking*, dan pelatihan terhadap peserta. Pre-test dan post tes juga dilakukan sedemikian rupa guna mengetahui sejauhmana pemahaman peserta terhadap materi-materi yang diberikan. Khususnya pada pelatihan sertifikasi halal, para peserta

juga mengikuti pelatihan Sistem Jaminan Halal (SJH). Selanjutnya bagi peserta yang belum melakukan sertifikasi produk menyiapkan dokumen-dokumen untuk melakukan pendaftaran.




Gambar 4. Pelatihan SJH, dan GMP

Sedangkan tujuan dilakukan pelatihan GMP agar pelaku usaha dapat menjaga kualitas produk, meningkatkan keamanan konsumen, meningkatkan kepercayaan konsumen, mencapai tujuan perusahaan, dan mengurangi biaya operasional. Model dari pelatihan yang dilakukan dengan ceramah, ice breaking dan diskusi. Untuk mengetahui sejauhmana pemahaman peserta terhadap materi, penulis dan tim menyebarkan angket. Adapun hasil angket dapat dilihat pada gambar 5.

Berdasarkan gambar 5 dapat dipahami bahwa peserta menyerap materi GMP dan SJH dengan baik. Setelah mengetahui tentang urgensi sertifikasi halal, pelaku usaha melakukan pendaftaran label halal. Sertifikasi halal dilakukan melalui PPH SEHATI. Pada tahapan selanjutnya penulis dan tim melakukan pendampingan terhadap pelaku usaha. Pendampingan dilakukan melalui observasi, diskusi, dan memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan pelaku usaha. berdasarkan pendampingan yang dilakukan menunjukkan bahwa adanya improvisasi dan pengembangan kreatifitas oleh pelaku usaha dalam produksi. Pengembangan ini ditunjukkan dengan kemasan yang menarik, dan isi produk.


PEMAHAMAN PESERTA TERHADAP MATERI GMP DAN SJH



Gambar 5. Pemahaman Peserta Terhadap Materi GMP dan SJH

Menghilangnya dogma-dogma moralitas dan etika berimplikasi terhadap munculnya konflik sosial. Konflik ini tidak hanya terjadi dalam intra agama, melainkan juga extra agama. Guna mencegah hal tersebut, dibutuhkan penanaman nilai-nilai keagamaan dalam masyarakat, terutama pada pelaku usaha. Pentingnya penanaman nilai-nilai moderasi beragama pada pelaku usaha disebabkan pelaku usaha merupakan ujung tombak dalam mobilisasi ekonomi. Agar terjaganya stabilitas ekonomi tanpa adanya konflik antar pelaku usaha, penulis menggunakan dogma-dogma islam wastahiyah dalam melakukan pendampingan pencegahan radikalisme. Adapun struktur nilai-nilai diuraikan pada gambar 6

Diskursus mengenai penerapan nilai-nilai kemanusiaan di Kota Lhokseumawe sangat menarik. Dimana dalam satu sisi, salah satu kota di Provinsi Aceh ini dikenal dengan ortodoksi fanatisme. Masyarakat Kota Lhokseumawe sendiri merupakan Masyarakat yang bermayoritas muslim. Kehidupan taat beragama bisa dilihat dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat sendiri. Selain kebiasaan, infiltrasi keagamaan dalam adat-istiadat juga sangat kental. Salah satu contoh dari kebiasaan ini terpatri dari sikap masyarakat yang memiliki sikap saling bantu membantu.



Gambar 6. Kerangka Analisis

Selain sikap saling membantu, masyarakat Kota Lhokseumawe dikenal dengan masyarakat heterogen dalam keberagaman persepsi. Kasus-kasus yang pernah terjadi mengindikasikan bahwa masyarakat Kota Lhokseumawe tidak menerima keberagaman dalam memahami keagamaan. Namun, sikap ini berbanding terbalik dengan kehidupan antar umat beragama, dimana masyarakat Kota Lhokseumawe mendukung peribadatan umat berbeda agama. Observasi yang dilakukan menunjukkan tidak hanya mendukung, bahkan masyarakat memberikan fasilitas bagi masyarakat non muslim dalam mengamalkan pemahaman keagamaan.

Tidak hanya itu, dalam *muamalah* sehari-hari masyarakat Kota Lhokseumawe sering melakukan pembelian di kedai yang kepemilikan non-muslim. Kerjasama antar masyarakat muslim dan non muslim terjalin begitu rapat, sehingga konflik sosial jarang terjadi. Saling bahu membahu tidak hanya terjadi saat kegiatan keagamaan saja, melainkan juga setiap harinya. Masyarakat non muslim juga merayakan kegiatan hari besar umat muslim. Tidak hanya konsep insaniah, implementasi toleransi juga terpatri dalam kehidupan sehari-hari pelaku usaha di Kota Lhokseumawe. Para pelaku usaha di Kota Lhokseumawe menjaga toleransi dengan baik. Sikap ini terwujud dalam persaingan perdagangan yang ada. Tidak hanya sesama muslim, sikap ini juga terimplementasikan terhadap non muslim. Hasil dari observasi yang dilakukan menunjukkan bahwa di Kota Lhokseumawe sangat jarang terjadi konflik antar pedagang maupun pelaku usaha.

walaupun tidak melakukan transaksi muamalah dengan menggunakan model ekonomi Islam, namun sikap pelaku usaha menunjukkan selaku pelaku usaha Islam.

Nilai lain yang terpatri dalam masyarakat Kota Lhokseumawe adalah nilai-nilai musyawarah. Responden A menjelaskan bahwa: “bagusnya pelaku usaha kita disini jika ada permasalahan yang terjadi, pasti mengedepankan musyawarah. Kepala desa menjadi penengah dalam memecahkan permasalahan tersebut, sehingga alhamdulillah segala permasalahan yang muncul terselesaikan.” Tentunya, dengan diterapkan musyawarah sebagai solusi konflik, masyarakat di Kota Lhokseumawe terutama pelaku usaha sudah menerapkan nilai-nilai moderasi beragama. Nilai-nilai Islam washatiyah telah terpatri dalam diri masyarakat Kota Lhokseumawe. Manajemen dalam mengatasi konflik berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada bulan Desember 2023 setelah kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang kami lakukan terhadap pelaku usaha menunjukkan bahwa adanya perubahan perilaku atau mindset dari beberapa pelaku usaha terkait pemahaman tentang moderasi beragama yang diimplementasikan oleh pelaku usaha: “rezeki itu berasal dari Allah SWT pak. Walaupun mereka non muslim, namun mereka juga manusia pak. Dan mereka berdagang demi mencari nafkah demi keluarganya. Sehingga sebuah larangan terhadap kita muslim untuk tidak menjaga kerukunan ini. Kerukunan yang sudah terjaga jangan sampai rusak pak. Apalagi kerukunan tersebut dirusak karena sikap iri dan dengki.” Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai toleransi diyakini merupakan salah satu nilai yang diharuskan oleh Islam. Oleh karena itu, pelaku usaha sangat menghargai keberagaman yang ada, terutama keberagaman kepercayaan pada pelaku usaha. Menurut mereka adanya perbedaan kepercayaan merupakan hal yang wajar sangat lumrah.

Penerapan nilai lain dalam diri pelaku usaha di Kota Lhokseumawe adalah kepatuhan terhadap peraturan umum. Pelaku usaha di Kota Lhokseumawe saling menghargai sesama pelaku usaha, tidak memprovokasi antar pelaku usaha untuk tidak

membeli produk tertentu kepada orang-orang tertentu yang secara Aqidah berseberangan dengan kita. Nilai ini terimplementasi sebagai bentuk kepercayaan terhadap porsi rezeki masing-masing. Salah seorang pelaku usaha menuturkan bahwa: “kita kalau berdagang bapak janganlah kita curang-curang, karena rezeki itu kan sudah di atur oleh Allah SWT. Jadi, rezeki kita tidak akan tertukar.” Nilai-nilai saling menghargai, saling menjaga keamanan terpatri rapi dalam diri pelaku usaha. Para pelaku usaha saling menghargai dan menjaga etika perdagangan sesama. Hasil atau luaran lain dari pengabdian ini bisa juga berupa peningkatan pengetahuan, keterampilan dalam tingkat ketercapaian target kegiatan. Jika berupa benda perlu ada penjelasan spesifikasi produk, keunggulan dan kelemahannya. Penulisan luaran perlu dilengkapi foto, tabel, grafik, bagan, gambar dsb.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan dari hasil pelaksanaan pengabdian, penulis menyimpulkan bahwa: Pencegahan radikalisme melalui sertifikasi halal sangat efektif digunakan pada pelaku usaha. Pencegahan radikalisme dilakukan dengan model penanaman nilai-nilai moderasi beragama pada pelaku usaha. Para pelaku usaha dibekali dengan materi nilai-nilai moderasi beragama. Selanjutnya, penulis dan tim melakukan pendampingan terhadap pelaku usaha guna melihat sejauhmanakah nilai-nilai moderasi beragama terimplementasi.

Penulis juga memberi beberapa saran terkhusus kepada Pemerintah Kota Lhokseumawe agar lebih giat lagi mensosialisasikan program-program kegiatan yang memuat nilai-nilai moderasi beragama dikalangan umat, mengingat semakin pluralismenya penduduk Kota Lhokseumawe juga kepada Para pelaku usaha agar tetap toleran terhadap beberapa perbedaan baik suku, agama dan ras.

Pengabdian ini disponsori oleh DIPA IAIN Lhokseumawe dengan no registrasi 233032020370003. Oleh karena itu penulis

dan tim berterima kasih kepada Kementerian Agama Republik Indonesia, pihak LPPM IAIN Lhokseumawe, dan pihak-pihak terkait yang telah menyelesaikan pengabdian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Ali, Z. Z. (2021). KULIAH PENGABDIAN MASYARAKAT DARI RUMAH BERBASIS MODERASI BERAGAMA. *DEDIKASI: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 175–188. <https://doi.org/10.32332/D.V3I2.3197>
- Arief, M. I., Maisarah, M., Husin, Gt. M. I., Mailita, M., Ainah, N., Yusuf, M., & Ramadhan, H. (2022). Pengabdian Kepada Masyarakat “Moderasi Beragama Untuk Penguatan Karakter Bangsa Di Tingkat Remaja Pada SMAN 2 Martapura Kalimantan Selatan.” *Al-Khidma: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 62–69. <https://doi.org/10.35931/AK.V2I2.1458>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. (2022, September 3). *Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh*. BPS Provinsi Aceh. https://aceh.bps.go.id/istilah/index.html?Istilah_sort=keyword_ind
- Dinar Standard. (2022). *State of the Global Islamic Economy Report 2022 Unlocking Opportunity*. <https://salaamgateway.s3.us-east-2.amazonaws.com/special-coverage/sgie22/pdf/State%20of%20the%20Global%20Islamic%20Economy%20Report%202022%20-%20Eng.%20Summary%20-.pdf>
- Fikadu, G., Kant, S., & Adula, M. (2023). Halal Entrepreneurialism effect on Halal Food Industry Future in Ethiopia: Mediation role of Risk Propensity and Self Efficacy. *Journal of Halal Science, Industry, and Business*, 1(1), 15–25. <https://doi.org/10.31098/JHASIB.V1I1.1541>
- Fuadi, Falahuddin, Reza Juanda, & Ramadhan. (2022). Strategi Pengembangan UMKM Go Halal

- Berbasis Digital. *Jurnal Pengabdian Kreativitas*, 1(2), 8–13.
- Fuadi, & Ramadhan Razali. (2022). Sosialisasi Pasar Digital Pada Pedagang Grosir Desa Meunasah Alue Kota Lhokseumawe. *Malik Al-Shalih: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 11–18.
- Khojir, Setiawan, A., Nasrun, M., & Rosidah, A. (2022). Membangun Moderasi Beragama Melalui Istighasah Yasinan Dan Kajian Keislaman Pada Masyarakat Perumahan Bumi Sambutan Asri Samarinda. *Tafani Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 55–70.
<https://journal.uinsi.ac.id/index.php/TAFANI/article/view/5003>
- Kota Banda Aceh. (2022). *Agama*. Banda Aceh Kota.
<https://bandaacehkota.go.id/p/agama.html>
- Kusnandar, V. B. (2022, March 14). *Aceh Utara Miliki Pemeluk Islam Terbesar di Aceh pada 2021*. Data Books.
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/14/aceh-utara-miliki-pemeluk-islam-terbesar-di-aceh-pada-2021>
- Mukroji, Fathoni, M., & Zahro, U. C. (2022). SOSIALISASI DAN IMPLEMENTASI PROGRAM PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL MANDIRI (SELF-DECLARE) BAGI PELAKU UMK DI DESA LAREN, BREBES TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN USAHA. *Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3, 436–453.
<https://conference.upgris.ac.id/index.php/snhp/article/view/3490>
- Nora, A. (2022, August 3). *Ini Sebaran Pemeluk Agama Non Islam Terbanyak di Aceh*. Dialeksis.
<https://dialeksis.com/data/ini-sebaran-pemeluk-agama-non-islam-terbanyak-di-aceh/>
- Pardiansyah, E., Abduh, M., & Najmudin. (2022). Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dengan Skema Self-Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Domas. *Jurnal Pengabdian Dan Pengembangan Masyarakat Indonesia*, 1(2), 101–110.
<https://doi.org/10.56303/JPPMI.V1I2.39>
- Rahmah, L. A., & Amaludin, A. (2021). Penerapan Interaksi Sosial Antar Masyarakat Melalui Moderasi Beragama Dan Sikap Toleransi di Desa Gentasari Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap. *To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(3), 341–350.
<https://doi.org/10.35914/TOMAEGA.V4I3.860>
- Rahmawati, S., Prahadipta, W. E., & Anggahegari, P. (2023). A Review of Halal Tourism Implementation in Indonesia towards A Global Perspective. *Journal of Halal Science, Industry, and Business*, 1(1), 1–14.
<https://doi.org/10.31098/JHASIB.V1I1.1584>
- Ramadhan Razali. (2021). Industri Halal di Aceh: Strategi dan Perkembangan. *Jurnal Al-Qardh*, 6(1), 17–29.
- Ramadhan Razali. (2022). E-Marketing and Halal Product Assurance. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundangan-Undangan Dan Ekonomi Islam*, 14(2), 116–128.
- Razali, R. (2021). Akselerasi Daya Beli Masyarakat Terhadap Produk Halal Melalui E-Commerce. *Jurnal Iqtisaduna*, 7(2), 115–126.
<https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v7i2.24080>
- Salsabilah, S. K., Handayani, D., Melati, R., Purbaningrum, R., Prayabina, R., Harefa, S., Widyastuti, R., Eryanto, N. S., & Aminullah, A. (2022). PENDAMPINGAN SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL MEKANISME SELF DECLARE DAN PEMBUATAN LABEL KEMASAN PADA UMKM KANARA (KARIPIK IBU NARA). *Qardhul Hasan: Media Pengabdian Kepada Masyarakat*, 8(3), 248–253.
<https://doi.org/10.30997/QH.V8I3.6506>

- Saruroh, E. F., Prayoga, W. R., Nurbalqis, S., Fransisca, Y. A., K, E. R., Ayuni, P., Yanti, I., Chandra, J., Fajriani, F., Dwiani, N., Rahayu, S., SY, A. R., & Kamarullazi, K. (2022). Peningkatan Nilai Moderasi Beragama Melalui Kegiatan Sosialisasi Moderasi Beragama di Kampung Mansur Besar Kelurahan Tembeling Tanjung Kabupaten Bintan. *Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat Kepulauan Riau (JPPM Kepri)*, 2(1), 45–54. <https://doi.org/10.35961/JPPMKEPR.I.V2I1.324>
- Sertifikasi Halal Kategori, P., Tengah Nurma Khusna Khanifa, J., Mutmainah, K., Khoiri, A., Affandi, A., Khusna Khanifa, N., Sains Al Qur, U., & Jawa, an. (2022). Pendampingan Sertifikasi Halal Kategori Self Declare Pada UMK Carica di Desa Purbo Batang Jawa Tengah. *JEPemas: Jurnal Pengabdian Masyarakat (Bidang Ekonomi)*, 1(2), 28–40. <https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jepemas/article/view/4165>
- Sumiyati, Y., Mulatsari, E., Soemantri, N. P., Yantih, N., Nugroho, G. A. N., Okta, F. N., Permadi, T., Ihsan, A. A., Afifah, Z., & Anggiyasari, A. (2022). EDUKASI DAN PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL SELF DECLARE PRODUK PANGAN SEHAT UMK RW 19 KELURAHAN CILANGKAP. *Abdi Implementasi Pancasila: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 45–51. <https://doi.org/10.35814/ABDI.V2I2.4274>
- Titin Agustin Nengsih. (n.d.). *Langkah Pertama Menuju Umkm Berbasis Halal: Wujud Pengabdian FEBI UIN Sutha Jambi - UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi*. Retrieved April 12, 2023, from <https://uinjambi.ac.id/langkah-pertama-menuju-umkm-berbasis-halal-wujud-pengabdian-febi-uin-sutha-jambi/>
- Virdaus, D. R., & Khaidarulloh, K. (2021). PENGABDIAN MASYARAKAT BERBASIS MODERASI BERAGAMA: STUDI IMPLEMENTASI KKN NUSANTARA IAIN PONOROGO TAHUN 2021 DI DAERAH 3 T, KONAWA, SULAWESI TENGGARA. *InEJ: Indonesian Engagement Journal*, 2(2). <https://doi.org/10.21154/INEJ.V2I2.3762>
- Yuniastuti, V., & Pratama, A. A. (2023). Portraits and Challenges of Indonesia's Modest Fashion Industry on the Halal Industry Competition in the World. *Indonesian Journal of Halal Research*, 5(1), 21–29. <https://doi.org/10.15575/IJHAR.V5I1.17385>